



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa potensi, kebudayaan, dan kekayaan alam di wilayah pedesaan merupakan sarana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa diperlukan upaya yang terencana, sistematis, dan komprehensif untuk mengembangkan wilayah pedesaan melalui kebijakan penetapan, pembangunan, dan pengembangan Desa Wisata;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam penetapan, pembangunan, dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
14. Lurah adalah Kepala kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
15. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembang kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
16. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana Sadar Wisata.
17. Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
18. Pembangunan Desa Wisata adalah proses Desa Wisata mulai diprakarsai hingga mencapai kriteria minimal Desa Wisata dengan klasifikasi Desa Wisata rintisan.
19. Pengembangan Desa Wisata adalah proses Desa Wisata mengembangkan kepariwisataan di desa setelah mendapatkan klasifikasi Desa Wisata rintisan.
20. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk desa wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan Desa Wisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Kelembagaan Desa Wisata adalah lembaga yang mengelola Desa Wisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
23. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah dokumen perencanaan, pembangunan kepariwisataan yang menjadi pedoman bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Magelang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Daerah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
25. Promosi Desa Wisata adalah upaya promosi desa wisata kepada wisatawan menggunakan media cetak maupun online untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata.
26. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.

27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
29. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
30. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberi kepastian hukum dalam penetapan, pembangunan, dan pengembangan Desa Wisata;
- b. mempertegas peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya desa melalui pendekatan kepariwisataan; dan
- e. memberdayakan masyarakat Desa melalui pengembangan ekonomi lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- d. pengelolaan Desa Wisata;
- e. pengembangan usaha pariwisata pada Desa Wisata;
- f. promosi Desa Wisata;
- g. pengembangan Daya Tarik Wisata pada Desa Wisata;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. sinergitas dan kerja sama;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pendanaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif;
- d. kemandirian;
- e. pemberdayaan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. kearifan lokal.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab mendorong penyelenggaraan Desa Wisata.

BAB III PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancanganan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 7

- (1) Pencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, badan usaha milik desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - g. rencana mitigasi bencana.
- (4) Permohonan penetapan Desa Wisata lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan penilaian oleh Bupati.
- (2) Penilaian terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan;
 - c. pembinaan manajemen Pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.



- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan Pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 9

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:

- a. Desa Wisata rintisan;
- b. Desa Wisata berkembang;
- c. Desa Wisata maju; dan
- d. Desa Wisata mandiri.

Pasal 10

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Bagian Ketiga Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Tahapan penetapan Desa Wisata sebagai berikut:
- a. pengajuan dan kajian usulan penetapan Desa Wisata;
 - b. verifikasi usulan Desa Wisata;
 - c. penilaian usulan Desa Wisata; dan
 - d. penetapan Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pemerintah Desa atau Kelurahan melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi Wisata, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Desa Wisata;
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Desa Wisata disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Bupati melakukan kajian dan verifikasi atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten;
 - d. berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, Bupati menetapkan usulan Desa Wisata; dan
 - e. dalam melaksanakan kajian dan verifikasi usulan Desa Wisata, Bupati menunjuk tim koordinasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Bupati menetapkan sebuah desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



Pasal 13

- (1) Status Desa Wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali sejak penetapan.
- (2) Status Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dan/atau diperpanjang.
- (3) Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status Desa Wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penancangan, penilaian, dan penetapan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian kesatu Umum

Pasal 15

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa;
- b. menggerakkan perekonomian masyarakat Desa;
- c. mendorong terbentuknya keunikan dan kekhasan melalui penguatan karakter yang berkebudayaan dan berkualitas;
- d. meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke Desa; dan
- e. meningkatkan kreativitas dan keberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 16

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 17

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata diselenggarakan dengan pendekatan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. desentralisasi;
- c. partisipatif;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. keswadayaan;
- f. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- g. pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 18

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan dengan strategi:

- a. pembangunan dan pengembangan fisik; dan
- b. pembangunan dan pengembangan nonfisik.



Pasal 19

- (1) Strategi pembangunan dan pengembangan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara Desa penyangga dengan Desa Wisata;
 - b. melakukan konservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
 - c. mengubah fungsi bangunan untuk meningkatkan kontribusi bagi pengembangan kegiatan Desa Wisata;
 - d. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah Desa Wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa; dan
 - e. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.
- (2) Strategi pembangunan dan pengembangan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. pengemasan Desa Wisata;
 - b. promosi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pelestarian kearifan lokal, budaya, dan karakteristik Desa Wisata;
 - e. memperkuat peran Pokdarwis;
 - f. membentuk dan memperkuat lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - g. mengembangkan sistem keamanan berbasis masyarakat Desa.

Pasal 20

Strategi Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, dapat dilakukan dengan Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelembagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan bersama pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Strategi Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. Wisata alam;
 - b. Wisata budaya; dan/atau
 - c. Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Selain strategi pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara strategi pembangunan Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia.

Bagian Kedua
Pembangunan Desa Wisata

Pasal 22

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. Industri Pariwisata;
- b. Daya Tarik Wisata;
- c. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
- d. Kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 23

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri;
- b. pengembangan industri kreatif; dan
- c. industri rumah tangga Desa.

Pasal 24

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata alam;
- b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 25

Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 26

Pembangunan Kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 27

Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sampai dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. teridentifikasinya keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
- b. munculnya komunitas/ penggiat pariwisata;
- c. termanfaatkannya potensi alam yang dapat dikembangkan;
- d. termanfaatkannya potensi pengembangan kerajinan usaha kecil Masyarakat;
- e. terdapat sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- f. terdapat kelembagaan pengelolaan; dan
- g. adanya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 28

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan serta inovasi terhadap atraksi dan daya tarik Wisata pada Desa Wisata;
- b. pengembangan industri kreatif pada Desa Wisata;
- c. kajian dan penelitian pengembangan pariwisata yang lebih komprehensif dan akademis;
- d. pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Desa Wisata;
- e. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata;
- f. penguatan Kelembagaan Desa Wisata; dan
- g. kerja sama kemitraan.

Pasal 29

Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan memperhatikan kriteria Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata adalah:

- a. memiliki keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
- b. memiliki komunitas/penggiat pariwisata;
- c. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata;
- d. memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
- e. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- f. memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
- g. memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Wisata.

Pasal 30

Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:

- a. pengembangan aksesibilitas, fasilitas umum, sanitasi, layanan informasi, amenitas dan fasilitas tempat pertemuan untuk keperluan pariwisata;
- b. pengembangan infrastruktur industri kreatif, rumah tangga dan sarana sentra industri;
- c. pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 31

Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 32

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

BAB V PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan dengan tata kelola kelembagaan formal dan profesional, melibatkan prakarsa, partisipasi masyarakat, dan Pokdarwis.
- (2) Untuk mewujudkan kelembagaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata pada Pemerintah Desa; dan
 - b. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Desa Wisata pada Kelurahan.
- (3) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (4) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisata.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tugas pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

Pasal 35

- (1) Kegiatan Pariwisata Desa Wisata, dapat berupa:
 - a. pengembangan usaha Daya Tarik Wisata;
 - b. pengembangan usaha informasi Wisata;
 - c. pengembangan usaha atraksi Wisata;
 - d. pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner;
 - e. pengembangan usaha wisata edukasi; dan
 - f. pengembangan usaha kerajinan rakyat.
- (2) Usaha Pariwisata Desa Wisata berbasis:
 - a. pengelolaan Wisata alam;
 - b. pengelolaan Wisata budaya; dan
 - c. pengelolaan Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 36

Pengembangan usaha informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyebarluasan informasi dan promosi Desa Wisata; dan
- b. jasa pramuwisata.



Pasal 37

Pengembangan usaha atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha:

- a. penyelenggaraan permainan tradisional;
- b. pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya;
- c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
- d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
- e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

Pasal 38

- (1) Pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, meliputi jenis usaha:
 - a. pondok Wisata;
 - b. transportasi; dan
 - c. kuliner lokal.
- (2) Pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan.
- (3) Pelaku usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pendaftaran dan pencatatan serta pemanfaatan hak kekayaan intelektual atas produk usaha pariwisata Desa Wisata dalam bentuk kemudahan, konsultasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha Desa Wisata.

Pasal 40

- (1) Jenis jasa Usaha Pariwisata Desa Wisata meliputi:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyedia akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. Daya Tarik Wisata;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. jasa transportasi Wisata;
 - g. jasa perjalanan Wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa pramuwisata;
 - j. wisata tirta;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. jasa konsultan pariwisata; dan
 - m. spa.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 41

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa Wisata yang melakukan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib mendaftarkan jasa usahanya pada Pemerintah Daerah dan mendapatkan persetujuan dari Pengelola Desa Wisata setempat.

- (2) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. mengutamakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat setempat.

Bagian Kedua Pembatasan Usaha Desa Wisata

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatasi Usaha Pariwisata yang ada untuk memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.

BAB VII PROMOSI DESA WISATA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Promosi Desa Wisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian integral dari kegiatan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan Promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa, badan atau lembaga promosi Pariwisata Daerah serta sektor swasta.
- (4) Dalam penyelenggaraan Promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring Wisata dengan pengelola aktivitas Wisata yang lain.

BAB VIII PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 44

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam/buatan, budaya, dan religi/sejarah;
 - b. pengembangan Fasilitas Pariwisata pendukung Daya Tarik Wisata Desa Wisata;



- c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 45

- (1) Pengembangan Daya tarik Wisata pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Daya Tarik pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha Wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan Daya Tarik pada Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mendapatkan laporan penyelenggaraan Desa Wisata; dan
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan rencana Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemerintah Desa berhak:
 - a. mengelola kegiatan kepariwisataan Desa Wisata;
 - b. membentuk lembaga pengelola Desa Wisata;
 - c. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan desa Wisata; dan
 - d. melakukan kerja sama pengembangan Wisata desa.
- (3) Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:
 - a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
 - b. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial Desa Wisata;
 - c. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata;
 - d. berinvestasi dalam pengembangan Desa Wisata; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan jasa Usaha Pariwisata Desa Wisata.

Pasal 47

Setiap Wisatawan/pengunjung Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 48

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan promosi dan pemasaran Desa Wisata sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
- d. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan potensi Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan masyarakat tentang Sadar wisata dan Desa Wisata;
- g. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- h. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- j. memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan;
- k. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah;
- l. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah; dan
- m. menyelenggarakan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. menyebarluaskan informasi dan promosi Desa Wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- c. memastikan pengelolaan Desa dilaksanakan secara partisipatif, transparan, professional dan akuntabel;
- d. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
- e. mendorong pengembangan Desa Wisata;
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
- g. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Desa Wisata;
- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
- i. mengelola partisipasi dan membina masyarakat desa dengan membentuk Pokdarwis;
- j. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa;
- k. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa; dan
- l. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan Desa Wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Kegiatan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 meliputi:
- peningkatan Daya Tarik Wisata;
 - melengkapi akomodasi Desa Wisata;
 - promosi;
 - pemberdayaan Pokdarwis; dan
 - melengkapi fasilitas kepariwisataan.

Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, masyarakat wajib:
- menjaga dan melestarikan lingkungan, arsitektur lokal Desa Wisata dan daya tarik Desa Wisata;
 - ikut serta mewujudkan terciptanya sapa pesona wisata;
 - ikut serta meningkatkan pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - mengembangkan sarana akomodasi Desa Wisata; dan
 - berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (2) Setiap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/ atau
 - denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola usaha pariwisata di Desa Wisata berkewajiban:
- menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
 - melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Setiap pengelola usaha pariwisata di Desa Wisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - pembekuan sementara kegiatan usaha.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap Wisatawan wajib:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap Wisatawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Desa Wisata.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik Desa Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik daya tarik Desa Wisata.

BAB X SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Sinergitas Pemerintah Daerah

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penguatan program, pendanaan dan data.
- (3) Pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja sama Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Desa/antar Pemerintah Desa; dan
 - c. pihak lainnya.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

Bagian Ketiga
Kerjasama oleh Pengelola Desa Wisata

Pasal 56

Dalam melaksanakan pengembangan Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata melaksanakan kerja sama kemitraan.

Pasal 57

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 58

Kerja sama kemitraan antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen; dan/atau
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

Pasal 59

Perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.



Pasal 60

- (1) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan Pemerintah Desa, pendanaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerja sama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Daya Tarik Wisata Desa Wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan mengenai kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, edukasi, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam rangka penetapan, pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Desa Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penyertaan modal dari Pemerintah Desa sebagai pembiayaan dan/atau kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola menjadi bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pendanaan Desa Wisata yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga keuangan atau lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Pendanaan Desa Wisata yang berasal dari kerja sama usaha dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
 - c. pembinaan kelembagaan;
 - d. pendampingan;
 - e. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan Pokdarwis;
 - f. kerja sama dengan pihak ketiga oleh Desa Wisata;
 - g. fasilitasi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mutu produk wisata pedesaan;
 - i. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - j. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - k. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa Wisata;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Pokdarwis;
 - d. fasilitasi program peningkatan Daya Tarik Wisata Desa Wisata;
 - e. fasilitasi program promosi dan pemasaran Desa Wisata; dan
 - f. monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (8-178/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Kabupaten Magelang sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik itu modal sumber daya alam maupun budaya, tradisi, dan peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sebagai aktivitas wisata maupun sebagai aset wisata yang masih potensial. Pembangunan kepariwisataan di Desa mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi kepariwisataan yang ada di Desa. Sumber-sumber potensi kepariwisataan yang berupa objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa Pariwisata, dan unsur lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata yang ada di Desa yang perlu digali secara optimal. Pembangunan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi Pariwisata maupun Usaha Pariwisata.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Desa Wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dan menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal. Dengan demikian, pembangunan Desa Wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan menciptakan kebersamaan dalam keseragaman.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Magelang memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desa Wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b



Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan untuk mewujudkan Desa yang mandiri dalam hal perekonomian maupun pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata harus dilaksanakan dengan memberdayakan warga Desa setempat.

Huruf f

Yang dimaksud “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata harus diarahkan untuk mewujudkan pelestarian dan pendayagunaan potensi alam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak lain antara lain lembaga, perusahaan swasta, tokoh atau pejabat publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rencana mitigasi bencana” adalah rencana serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Infrastruktur antara lain Fasilitas
Kepariwisata dan pelayanan transportasi,
fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan
limbah, tempat sampah dan sebagainya.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Yang dimaksud “Desa Wisata rintisan” adalah desa yang
memiliki potensi yang besar, tetapi belum adanya
kunjungan wisatawan, sarana dan prasarannya masih
sangat terbatas, serta tingkat kesadaran masyarakat
belum tumbuh.

Huruf b
Yang dimaksud “Desa Wisata berkembang” adalah desa
yang memiliki potensi, sudah mulai diminati wisatawan,
terdapat pengembangan sarana prasarana.

Huruf c
Yang dimaksud “Desa Wisata maju” adalah desa yang
mana masyarakatnya sudah sadar akan potensi wisata,
sarana prasarana sudah memadai, dan memiliki kelompok
pengelola dan wilayahnya sudah dikunjungi banyak
wisata.

Huruf d
Yang dimaksud “Desa Wisata mandiri” adalah desa yang
memiliki inovasi pariwisata dari masyarakat, destinasi
wisata diakui dunia, sarana dan prasarana memiliki
standar internasional, pengelolaan bersifat kolaboratif
(kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis
pariwisata, komunitas, akademisi dan media)

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.



Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a

Wisata alam meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, dalam model pengembangan Wisata agro.

Huruf b

Wisata budaya meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal antara lain upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal, dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya.

Huruf c

Wisata hasil buatan manusia meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreativitas orang perorangan maupun kelompok antara lain kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri, dan sanggar budaya setempat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelembagaan formal dan profesional” adalah Koperasi, dan BUMDes.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “nilai-nilai budaya masyarakat” adalah seperangkat aturan yang disepakati dan tertanam pada masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (*believe*), dan simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Septa Pesona merupakan jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 100